



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PENGUMUMAN

Nomor : 8 / Peng/BKPM/2016

Tentang

Masa Berlaku Perizinan

A. Permohonan IP Perubahan dan IU

1. IP yang jangka waktu penyelesaian proyeknya telah berakhir :
 - Memperhatikan Peraturan Kepala BKPM No.14 tahun 2015 pasal 62 ayat 6, seluruh permohonan IP Perubahan **paling lambat** diterima (acc) tanggal 8 Oktober 2016 pukul 12.00 wib (sesuai dengan bukti tanda terima)
 - Memperhatikan Peraturan Kepala BKPM No.15 tahun 2015 pasal 83 ayat 2, permohonan IU **paling lambat** diterima (acc) tanggal 26 Oktober 2016 pukul 12.00 wib (sesuai dengan bukti tanda terima)Apabila telah melewati tanggal yang ditetapkan, maka permohonan **tidak dapat diproses**.
2. Ketentuan pada poin 1 **dikecualikan** bagi perusahaan yang telah merealisasikan investasinya yang dibuktikan dengan surat keputusan fasilitas bea masuk atas impor mesin dan/atau PIB.

B. IU dengan Jangka waktu 1 tahun

1. IU yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan belum dapat memenuhi ketentuan sebagai perusahaan dengan kualifikasi usaha besar, **sebelum** masa berlaku berakhir **dapat** mengajukan perpanjangan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali (sehingga total tenggang waktu untuk memenuhi ketentuan adalah 2 tahun).
2. IU yang masa berlakunya 1 (satu) tahun **dan telah berakhir** :
 - Permohonan IU perpanjangan masa berlaku **tidak dapat diproses**.
 - Permohonan IU dengan masa berlaku selamanya **dapat** diproses apabila perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagai perusahaan dengan kualifikasi besar, dengan batas waktu pengajuan 1 (satu) tahun sejak IU berakhir.
3. Apabila telah melewati masa berlaku IU yang ditetapkan dan masih belum dapat memenuhi ketentuan, maka IU diusulkan akan dicabut.

C. Ketentuan Penutup

1. Dalam hal perusahaan sebagaimana pada poin A atau B masih akan melanjutkan kegiatan usaha, maka **dapat** mengajukan permohonan IP baru dengan mengikuti ketentuan berlaku.
2. Ketentuan pelayanan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal diumumkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 SEP 2016


a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Restari Indah

Ilustrasi

A. Permohonan IP dan IU



B. IU dengan Jangka waktu 1 tahun

